



Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik Dan Kontemporer

Umma Abidin

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
ummaabidin0812@gmail.com

Faisar Ananda Arfa

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
faisarananda@gmail.com

Abstract

This paper looks at the object of law from the perspective of Islamic law the concept of ushul fiqh (Islamic legal philosophy). This study is based on an in-depth study of Islamic law sources oriented towards ushul fiqh. The method used is literature with a data collection system to mix sources that study the science of ushul fiqh, from classical books to mutaakhir books. From the results of the author's search that the object of the law is the act or action of a person who is already mukallaf (legally capable). However, it depends largely on the condition that the deeds of a mukallaf be considered as a legal object or not. The main condition is that a person knows exactly about the deed from the side of the law and the method of its execution. Besides that, there is an element of ability and intentionality when doing so. The object of law is not limited to mere action but rather that everything related to deeds, utterances, neglects, and also azam (strong desires that are in mind).

Keyword: Object of Law, Islamic law, Ushul Fiqh

Abstrak

Tulisan ini melihat objek hukum dari kacamata hukum Islam konsep ushul fiqh (filsafat hukum Islam). Kajian ini berdasarkan telaah mendalam dari sumber-sumber hukum Islam yang berorientasi ushul fiqh. Metode yang digunakan adalah kepustakaan dengan sistem pengumpulan data meracik sumber-sumber yang mengkaji ilmu ushul fiqh, dari buku klasik sampai buku mutaakhir. Dari hasil penelusuran penulis bahwa objek hukum itu adalah perbuatan atau tindakan seorang yang sudah mukallaf (cakap hukum). Namun sangat bergantung kepada syarat tentang perbuatan seorang mukallaf itu dianggap sebagai objek hukum atau tidak. Syarat utamanya adalah seseorang itu mengetahui secara persis tentang perbuatan itu dari sisi hukum dan metode pelaksanaannya. Disamping itu ada unsur kesanggupan dan kesengajaan pada saat melakukannya. Objek hukum tidak terbatas hanya pada

tindakan belaka tetapi lebih dari itu bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan, ucapan, pembiaran, dan maupun azam (keinginan kuat yang ada dalam pikiran).

Kata Kunci: Objek Hukum, Hukum Islam, Ushul Fiqih

Pendahuluan

Allah Swt melalui lisan para rasul-Nya menurunkan syari'ah pada setiap dekade keummatan sejak Nabi Adam As sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Syariat Islam yang sampai kepada kita dibawa Nabi Muhammad Saw sebagai syariat terakhir yang diturunkan Allah merupakan kesempurnaan syariat secara mutlak yang tidak ada lagi syariat pasca syariat Islam yang dibawa Rasulullah. Dasarnya adalah wahyu (al-Qur'an) yang kemudian Rasul menterjemahkan dalam kehidupan melalui perkataan, perbuatan, dan atau ketetapan Rasul SAW. Maka jadilah Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber hukum dalam Islam.

Pemahaman syariat secara benar agar sesuai segala aktivitas kemanusiaan dengan kehendak Allah Swt suatu niscaya untuk dilakukan oleh setiap insan mukallaf. Sebab, penilaian Tuhan terhadap anugrah kehidupan adalah orang yang paling baik aktivitasnya. Disinilah fungsi hukum syara' yang diantaranya adalah *tanzhim al-hayah* yakni mengatur tata cara kehidupan yang baik. Ilmu Ushul Fiqh sebagai salah satu metodologi terhadap pemahaman secara komprehensif hukum syara' - di samping ilmu-ilmu lain- menjadi urgen untuk dibahas dan dikaji secara tuntas dan mendalam oleh manusia mukallaf. Salah satu bahasan yang sangat penting adalah objek hukum atau istilah lain perbuatan hukum yang dalam terminologi Ushul Fiqih *mahkum fih*.

Pertama, hukum Syara'. Para ulama *ushul* hampir sepakat bahwa kajian dan pembahasan dalam hukum syara' itu berkisar pada siapa *al-hakim* (pembuat hukum), apa itu *al-hukm* (hukum) itu sendiri, siapa subjek hukum atau pelaku hukum (*mahkum 'alaih*), dan apa itu objek hukum atau perbuatan hukum yang istilah ushul fiqihnya *mahkum fih* dan ada juga yang menyebut istilah *mahkum bihi*. *Al-Hakim* atau pembuat hukum dalam hukum syara' memiliki dua terminologi. Pertama, Al-Hakim dengan makna *wadhi'u al-ahkam wa mustabbituha wa munsi'uha wa mashdaruha* yang meletakkan hukum, menetapkan, menciptakan serta sumber hukum (al-Zuhayli, 2006). sebagaimana diungkap oleh Mushtafa al-Zuhaili. Sementara Al-Khallaf menyebutkan dengan *man shadara 'anhu al-hukmu atau* muncul hukum darinya (Khallaf, 2010).

Al-Hakim dengan pengertian ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama muslimin bahwa *al Hakim* adalah Allah SWT. Al-Khallaf menyebut dengan redaksi, tidak ada perbedaan dalam kalangan ulama sesungguhnya sumber segala hukum syara' bagi semua perbuatan hukum mukallaf itu adalah Allah SWT baik secara langsung dari Nas-nas yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. maupun melalui ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil yang disyariatkan untuk mengeluarkan hukum (*istibath ahkam*) dari dalil-dalil itu. Ungkapan yang terkenal di kalangan ulama ushul *la hukma illa lillah* (Khallaf, 2010).

Selanjutnya, *Al-Hakim* dengan definisi *al-ladzi yudriku al-ahkama wa yuzhiruha wa yu'rifuha wa yuksyifu 'anha* yaitu orang yang memahami hukum, menjelaskan, dan memperkenalkannya serta mengungkap sesuatu dari hukum itu (al-Zuhayli, 2006). *Al-Hakim* dengan makna kedua ini terjadi perbedaan ulama *ushul* sebagaimana diungkap oleh Musthafa Al-Zuhaili. Adapun kondisi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah maka *al-hakim* adalah syara' yang dengannya Nabi Muhammad SAW hadir membawa risalah syara' itu. Ada yang langsung menyebutkan bahwa *mu'arrif ahkam* adalah para rasul yang kepadanya diturunkan syara' itu untuk disampaikan kepada manusia (Muhammad Khudhri Bik, 1969). Sementara kondisi pra kedatangan risalah Nabi Muhammad SAW *al-Hakim syara'* itu adalah akal menurut Mu'tazilah dan hukum itu tidak terbuka dan masih berstatus dihentikan (*mauquf*) menurut Ahlussunnah wal Jama'ah (al-Zuhayli, 2006).

Ketika disepakati bahwa hakikat *hakim* adalah Allah Swt. dengan makna Dialah yang melahirkan, menetapkan dan sumber hukum, maka muncul terminologi hukum syara' sebagai ketentuan Allah SWT (sebagai *al-hakim* atau *asy-syari'*) terhadap perbuatan mukallaf sebagai tuntutan atau pilihan, dan atau kondisi (Khallaf, 2010). Hukum yang ditetapkan Allah terhadap perbuatan hukum orang mukallaf itu mayoritas ulama *ushul* membaginya dengan dua aspek hukum. Pertama, aspek hukum *taklifi* atau *ahkam at-taklifiyyah*, yaitu pembebanan hukum secara mutlak terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Dalam hukum ini mayoritas ulama mengemukakan *ahkam khamsah* (hukum lima), yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah (Muhammad Sulaiman, 1984).

Selanjutnya, hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengitari hukum *taklifi*. Hukum *wadh'iyyah* artinya hukum yang diletakkan dan ditempatkan Allah Swt sebagai indikasi keberlakuan hukum *taklifi*. Secara sederhana bisa dirunut bahwa keberlangsungan hukum *taklifi* tergantung terhadap hukum *wadh'i*. Hukum yang Allah tetapkan dalam hukum *wadh'i* ini para ulama juga menyebutnya *ahkamul khamsah* yaitu, sebab, syarat, *mani'*, *'azimah* dan *rukhsah*, serta sah dan batal. Ada juga sebagian kalangan ulama *ushul* yang membedakan bahasan hukum *'azimah* dan *rukhsah* serta memisahkan kajian sah dan batal atau *fasad* itu. Sehingga dalam pandangan kelompok ini hukum *wadh'i* itu mencakup tujuh hukum (*ahkam as-sab'ah*). Allah Swt adalah *al-hakim* maka peruntukan hukum yang dibuat Allah SWT adalah untuk manusia atau *insan mukallaf*. Karena itu pelaku hukum atau subjek hukum dalam istilah *ushul fiqh* disebut *mahkum 'alaih* adalah manusia mukallaf yaitu manusia yang *baligh* dan *aqil* secara umum dan *fahm* dan *rusyd* dalam subjek hukum tertentu. Jadi subjek hukum *taklifi* adalah mutlak manusia itu sendiri sementara untuk subjek hukum *wadh'i* tidak mutlak kepada manusia.

Rukun atau komposisi hukum syara' yang terakhir dan inilah fokus kajian dalam tulisan ini adalah objek hukum atau perbuatan hukum yang dalam istilah *ushul fiqh* adalah *mahkum fihi*. Perbuatan hukum atau objek hukum (istilah dalam hukum positif Indonesia) digunakan dengan term *mahkum fihi* dalam kajian *Ushul Fiqih*. Patut untuk dibahas pertama sekali adalah tentang istilah yang digunakan oleh para ulama *Ushul* untuk menggambarkan perbuatan hukum atau objek hukum itu sendiri. Kenapa demikian, sebab ada empat istilah yang dimunculkan para ahli *ushul* dalam karya mereka, yaitu *mahkum fihi*, *ma'mur bihi*, *mahkum bihi*, dan

mukallaf bih yang semuanya berorientasi kepada objek hukum walaupun ada perbedaan pemakaian bahasa itu.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Hukum Islam bukanlah diskursus terbaru. Bahkan literatur klasik sudah sangat banyak yang membahasnya. Muhammad Khudhri Bik dengan bukunya *Ushul Fiqih* (Muhammad Khudhri Bik, 1969). Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dalam bukunya *Al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh* (Muhammad Sulaiman, 1984), dan ada Muhammad Mustafa az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi al-Islami* (al-Zuhayli, 2006) mereka semua menggunakan istilah *mahkum fih*. Sementara Imam al-Juwaini yang masyhur dengan Imam Haramain dalam karyanya *Al-Waraqat* yang disyarah Ibnu al-Firkah as-Syafi'i menggunakan istilah *ma'mur bih* (Tajuddin Abdurrahman bin Ibrahim, 1997) (yang diperintahkan dengannya) untuk perbuatan hukum walaupun secara leterlek tidak masuk di dalamnya hukum *munha 'anhu* (sesuatu yang dilarang) haram dan makruh. Sebagian ulama ushul menggunakan istilah *mahkum bih* untuk menggambarkan perbuatan hukum. Seperti Imam Al-Baidhawi dalam karyanya *Minhaj al-Wushul ila Ilm al-Ushul* (Abdullah bin Umar, 2006), dan Imam As-Subky dalam bukunya *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj* (As-Subky, n.d.) keduanya memakai term *mahkum bihi*.

Disisi lain, ada juga yang menggunakan *mukallaf bih* mendeskripsikan perbuatan hukum seperti dalam kitab *Qawa'id Ushul al-Fiqh* oleh Dr. Shafwan Dawudi (Shafwan bin Adnan, n.d.). *Al-Muhazzab fi Ilmi Ushul al-Fiqhi al-Muqarin* Prof. Dr. Abdul Karim an-Namlah (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999). *Muzakkirah fi Ushul al-Fiqh* disusun oleh Muhammad Amin Asy-Syinqithi juga menggunakan istilah *mukallaf bih* (Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar, n.d.) untuk menjelaskan perbuatan hukum. Keempat istilah itu hemat penulis adalah perbedaan ungkapan saja tetapi secara makna semuanya satu yakni perbuatan hukum mukallaf, disebut dalam ilmu mantiq *lafazh taraduf* berbeda dalam ungkapan bersatu dalam terminologi.

Prinsip ilmiah kebahasaan yang perlu dipelajari sebetulnya adalah istilah *mahkum fih* dan *mahkum bihi*. Kedua redaksi itu dipakai oleh ahli hukum syara' atau ahli ushul. Yang mana keduanya lebih tepat untuk menggambarkan istilah objek hukum atau perbuatan hukum. Penulis lebih condong dengan istilah *mahkum fih* dari pada *mahkum bih*, karena terma itu memang berbeda secara prinsip *lughawi* (kebahasaan). Keduanya menggunakan kalimat huruf *jar/khafdh* yaitu *fi* dan *ba'* pada kalimat pelengkap *mahkum* yang memiliki makna berbeda tentunya. Dalam *Mu'jam Ushul al-Fiqh* Khalid Ramadhan Hasan menjelaskan bahwa *mahkum bih* adalah sifat yang dibedakan dengan sifat itu terhadap sesuatu yang dituntut oleh *mukallif* (pembeban hukum) baik tuntutan itu untuk melakukan perbuatan atau pun meninggalkan suatu perbuatan, seperti kewajiban (*ijab*), kesunnahan (*nadab*), keharaman (*hirmah*), kemakruhan (*kirahah*), dan kebolehan (*ibahah*).

Jadi, *mahkum bih* adalah sifat terhadap perbuatan mukallaf yang disifati dengan satu sifat seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan term *mahkum fih* adalah perbuatan *mukallaf* baik melakukan atau meninggalkan perbuatan di mana terhadap perbuatan –perbuatan itu disematkan hukum syara' oleh *Syari'* (Khalid

Ramadhan Hasan, 1997). Perbedaan pemakaian kedua istilah itu disahuti positif oleh Mustafa Zuhaili. Beliau mengatakan perbedaan itu muncul karena perbuatan mukallaf itu pada dasarnya disifati dengan perintah atau larangan. Namun penggunaan redaksi *mahkum fih* lebih dekat kepada pemahaman tentang perbuatan hukum mukallaf karena *as-Syari'* tidak menghukum mukallaf tetapi perbuatan mukallaf itu yang dihukumkan dengan wajib atau dengan haram (al-Zuhaylī, 2006).

Berdasarkan literasi di atas, menunjukkan bahwa *term* hukum Islam atau hukum fiqh secara umum membahas permasalahan-permasalahan klasik di masanya. Tidak ada literasi di atas yang membandingkan antara potret hukum islam dengan masa modern sebagaimana yang penulis sajikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki gap penelitian dan dimensi noveltinnya.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dan studi komparatif. Studi analisis dilakukan terhadap kajian-kajian hukum dan sumber-sumber hukum yang sifatnya terkondensasi dengan berbagai referensi klasik. Studi komparatif dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan hukum Islam dalam pandangan klasik dan modern. Sumber primer dalam penelitian ini adalah referensi klasik khususnya kitab-kitab ushul fiqh yang populer di masanya. Adapun sumber sekunder adalah jurnal ilmiah yang relevan dan dekat dengan variabel judul penulis. Proses penyusunan artikel dilakukan secara induktif (umum ke khusus), penulis juga melakukan triangulasi data guna menguji keabsahan dan validitas data.

Terminologi *Mahkum Fih*

Kalimat *Mahkum fih* yang menjadi satu istilah dalam bahasan hukum syar'i itu terdiri dari susunan kata *mahkum*, *fi*, dan *hi*. *Mahkum* adalah isim maf'ul (kata benda objek) pecahan dari kata *hukmun*. Makna *lughawiyyah*nya yang dihukumkan atau diputuskan. Kemudian kata *fi* (huruf jar) makna utamanya adalah *az-zharfiah* (Al-Anshari, 2016) artinya pada, keadaan dan atau tempat. *Hi* adalah isim *dhamir* (kata ganti) berarti dia. Maka, secara harfiah atau etimologi *mahkum fih* adalah yang dihukumkan atau diputuskan padanya. Defenisi *mahkum fih* secara terminologi hukum syara' kalangan ulama ushul memakai redaksi yang hampir bersamaan dan semuanya berorientasi kepada perbuatan mukallaf. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hukum syara' adalah *Khitab* Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berarti *khitab* (hukum) itu punya objek tempat. Tempat bersandarnya itu adalah perbuatan mukallaf.

Muhammad Mustafa az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan denagn redaksi yang persis sama; "فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع" artinya *perbuatan mukallaf yang berkaitan dengannya putusan (khitab) Syari'* (al-Zuhaylī, 2006). *At-Taklif* (pembebanan) itu terfokus kepada perbuatan manusia. Inilah konsep yang populer di ranah ushul disematkan hukum *iqtidha'* (wajib, atau haram, sunnah, makruh), atau *takhyir* (pilihan) dan atau *wadh'i*; adakalanya perbuatan itu menjadi sebab, syarat, dan atau *mani'*. Jadi, baik hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i* semua

berorintasi kepada perbuatan manusia yang mukallaf. Walaupun dalam tataran hukum *wadh'i* perbuatan insan itu terkadang ada yang secara langsung dan tidak langsung *mubasyarah wa ghair al-mubasyarah* (al-Zuhayli, 2006).

Contoh-contoh perbuatan hukum yang berkenaan dengan hukum *taklifi* dan *wadh'i* dalam Nash (Al-Qur'an Hadis): *Pertama*, QS Al-Mai'dah:35. Hukum wajib yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada ayat ini adalah menunaikan transaksi. *Kedua*, QS. Al-Baqarah: Hukum sunnat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. *Ketiga*, QS. Al-An'am: 15. Adapun hukum haram yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam ayat ini adalah membunuh. *Keempat*, QS. Al-Baqarah: 267. Membelanjakan harta yang kotor adalah perbuatan manusia yang dihukumi makruh. *Kelima*, QS. Al-Jumu'ah: 10. Adalah perbuatan manusia bertebaran di muka bumi usai shalat dalam ayat ini dihukum mubah. *Keenam*, QS. Al-Baqarah: 178. Membunuh pada ayat ini lahir dari perbuatan seseorang menjadi hukum sebab atau faktor adanya hukum qisas.

Ketujuh, QS. Al-Mai'dah: 6. wudhu' dalam ayat ini adalah perbuatan insan mukallaf yang merupakan syarat bagi shalat. *Kedelapan*, Hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Malik, dan Ahmad. Adalah membunuh dalam hadis ini termasuk perbuatan manusia yang dia menjadi *mani'* (penghalang) kepadanya kewarisan (al-Zuhayli, 2006). *Kedelapan*, QS. Al-Baqarah: 173. Perbuatan mukallaf dalam ayat ini memakan makanan yang diharamkan Allah dalam keadaan terpaksa tidak dikenakan sanksi keharaman (Khallaf, 2010). Ini salah satu contoh dari macam-macam hukum *rukhsah* (keringanan). *Kesembilan*, QS. Al-Baqarah: 173. Jadi keharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembih kepada selain Allah dalam ayat ini adalah perbuatan manusia yang hukumnya '*azimah* (tetap) selama tidak ada dalil syar'i yang membolehkannya (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999). Berkaitan dengan hukum sah dan *fasad* atau batal sebagai hukum *wadh'i*, maka hukum ini diketahui sebagai penentu keberadaan sebuah perbuatan apakah sesuai hukum atau berlawanan dengan hukum.

Oleh karena itu, ada beberapa kaedah yang muncul yang diutarakan oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dianggap tidak sebagai objek hukum (Muhammad Sulaiman, 1984), di antaranya: *Pertama*, *Az-Zawat* (diri atau esensi) dari segala sesuatu tidak ada perbuatan hukum di dalamnya. Seperti firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah 5:3. Jadi keharaman itu tidak terletak pada zat bangkai dan darah tetapi keharaman itu pada perbuatan manusia yang ditentukan berkaitan dengan bangkai dan darah. *Kedua*, *Zat al-insan*. Esensi atau diri manusia tidak ada perbuatan hukum padanya. Yang dibebani hukum adalah perbuatan yang berkaitan dengan manusia seperti bersuci dan menutup aurat, atau yang muncul dari esensi insan seperti shalat, puasa, dan yang lainnya.

Ketiga, *Al-Umur al-fithriyyah*. Sifat kemanusiaan (bawaan) di luar kemampuan manusia tidak masuk dalam wilayah perbuatan hukum manusia mukallaf. Seperti, perbuatan reflek ketika marah. Rasa takut ketika kegelapan. Merah padam muka ketika perasaan malu. Rasa Cinta dan tidak suka, hitam, putih, tinggi dan lainnya yang memang bukan kewenangan manusia. Ini semua tidak masuk dalam ruang perbuatan hukum seorang mukallaf (al-Zuhayli, 2006).

Syarat-syarat *Mahkum Fih*

Untuk menentukan apakah seseorang dikenai beban hukum terhadap suatu perbuatan, amat tergantung pada apakah perbuatannya ini telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan hukum. Ada beberapa syarat yang mengabsahkan sebuah perbuatan mukallaf dikenakan objek suatu hukum, baik itu hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i*. Dirangkum dari berbagai sumber terdapat bahwa syarat perbuatan hukum itu minimal empat syarat. *Pertama, al-fi'lu ma'lumun li al-mukallaf ilman tam mukallaf*. Mengetahui secara sempurna perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat di tangkap dengan jelas dan dapat ia lakukan. Seorang *mukallaf* tidak dituntut untuk mendirikan *salat*, membayar *zakat*, mengerjakan haji dan lainnya, tanpa mengetahui secara baik hukum Allah yang terkait dengan perbuatan itu. Pengetahuan *mukallaf* terhadap hukum perbuatan itu harus dibarengi dengan pengetahuannya tentang rukun, syarat, dan kaifiyatnya. Oleh sebab itu, usuliyyun menetapkan bahwa *nas* (ayat dan hadis) yang bersifat *mujmal* (global) tidak dapat menjadi dasar taklif. Adapun sebelum tahu maka tidak ada keterkaitan hukum dengan perbuatan seseorang itu. Dengan demikian, tidak ada tuntutan untuk melakukan atau pun meninggalkan dan andaikan pun dilakukan atau ditinggalkan juga tidak berhak mendapatkan efek dari tuntutan itu (al-Zuhayli, 2006).

Kedua, al-fi'lu ma'lumun min qibali allah mukallaf. Mengetahui dengan baik sumber *taklif* yang akan ia perbuat. Perbuatan itu diketahui berasal dari dzat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan taklif. Sebab dengan pengetahuan ini seseorang akan mampu mengarahkan kehendak untuk melaksanakannya. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah *imkan al-ilm* (kemungkinan untuk mengetahui) bukan pengetahuan secara praktis. Artinya, ketika seorang itu telah mencapai taraf berakal dan mampu memahami hukum-hukum syar'i dengan sendiri atau dengan cara bertanya pada ahlinya, maka ia telah dianggap sebagai orang yang mengetahui apa yang ditaklifkan kepadanya (Muhammad Khudhri Bik, 1969).

Ketiga, al-fi'lu maqdurun li al-mukallafi. Perbuatan tersebut harus bersifat mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *taklif* itu tidak sah jika berupa perbuatan yang mustahil untuk dikerjakan, seperti mengharuskan untuk melaksanakan dua hal yang saling bertentangan, mewajibkan dan melarang dalam satu waktu, mengharuskan manusia untuk terbang, dan lain sebagainya. Meski demikian, ada kelompok ulama yang memperbolehkan taklif pada perbuatan yang mustahil. Pendapat ini dipegangi oleh ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah. Mereka mengajukan hujjah andaikan *taklif* terhadap hal yang mustahil itu tidak diperbolehkan maka tidak akan pernah terjadi, sementara kenyataannya *taklif* itu telah terjadi, seperti pada kasus taklif yang diberikan pada Abu Jahal untuk beriman dan membenarkan risalah rasul. Dalam hal ini Allah telah mengetahui bahwa Abu jahal tidak akan pernah beriman. Pendapat ini disanggah jumhur bahwa meskipun pada kenyataannya Abu Jahal tidak beriman, namun taklif tersebut sebenarnya masih bersifat mungkin dan tidak mustahil bagi Abu Jahal (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999).

Berkenaan dengan syarat ke tiga ini ulama ushul berpandangan bahwa *muqaddimah wajib* (pra hukum kewajiban) itu terbagi dua. *Pertama, muqaddimah wujub* yaitu yang terhenti tanggungan kewajiban diatasnya. Seperti, masuk waktu

sebagai sebab kewajiban shalat. Mampu (*istitha'ah*) syarat wajib haji. Perkara ini tidak menjadi kewajiban hukum bagi mukallaf karena dia bukan kekuasaan atau bukan perbuatan mukallaf. Kedua, *muqaddimah wujud* maksudnya ialah terhenti esensi kewajiban diatasnya, seperti wudhu' sebagai syarat shalat. Jumhur ulama ushul mengatakan ada kewajiban perbuatan hukum bagi mukallaf dalam *muqaddimah wujud* baik dia sebagai sebab ataupun syarat (Tajuddin Abdurrahman bin Ibrahim, 1997).

Dari syarat ketiga ini juga, muncul persoalan lain yang dikemukakan para ulama ushul fiqh yaitu masalah *masyaqqah* (kesulitan) dalam *taklif*. Apakah boleh ditetapkan *taklif* terhadap amalan yang mengandung *masyaqqah*? Dalam hal ini para ulama ushul fiqh membagi *masyaqqah* terhadap dua bentuk, yaitu *masyaqqah mu'taddah* (kesulitan biasa dan dapat diduga) dan *masyaqqah ghair mu'taddah* (kesulitan di luar kebiasaan dan sulit diduga). Adapun penjabarannya sebagai berikut; *Masyaqqah mu'taddah* (al-Zuhaylī, 2006). Adalah kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia tanpa membawa kemudlaratan baginya. *Masyaqqah* sepaerti ini tidak dihilangkan oleh syara' dari manusia dan hal ini bisa terjadi, karena seluruh perbuatan (amalan) dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kesulitan tersebut. Misalnya, mengerjakan shalat itu bisa melelahkan badan. Kesulitan seperti ini, menurut para ahli ushul fiqh, berfungsi sebagai ujian terhadap kepatuhan dan ketaatan seorang hamba dalam menjalankan *taklif* syara. Dengan demikian, *masyaqqah* separtini ini tidak bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan *taklif* syara.

Selanjutnya, *masyaqqah ghair mu'taddah*, (al-Zuhaylī, 2006). Adalah suatu kesulitan yang biasanya tidak mampu diatasi oleh manusia, karena bisa mengancam jiwa, mengacaukan sistem kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat, serta pada umumnya kesulitan seperti ini dapat menghalangi perbuatan yang bermanfaat. Kesulitan seperti ini pun, menurut ulama ushul fiqh, secara logika, dapat diterima sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan *taklif*-Nya untuk memberikan kesulitan bagi manusia. Misalnya, Allah tidak pernah memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa siang dan malam.

Ketiga, al-fi'lu hashilun bi kasbi al-mukallafi. Perbuatan tersebut adalah hasil dari upaya seorang mukallaf itu sendiri. Oleh karena itu, tidak berlaku suatu perbuatan hukum dengan usaha atau perbuatan orang lain. Argumenatsi yang dibangun berdasarkan QS. Al-Isra': 15 yang artinya: "Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain," dan QS. An-Najm: 39 yang artinya; "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999).

Ruang Lingkup Perbuatan Hukum

Af'al al-mukallaf (perbuatan mukallaf) dalam lingkup *mahkum fih* (objek hukum) terdiri dari perbuatan itu sendiri (*fi'lun*) seperti shalat dan menahan diri atau menghentikan (*kaffun*) seperti puasa, meninggalkan zina, meninggalkan minum khamar, dan lainnya. Dari *fi'lun* dan *kaffun* itu ulama ushul menyampaikan empat ruang lingkup pembagian (Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar, n.d.), yaitu: *Pertama, al-fi'lu as-sharih* artinya yang dimintak sya'ri' itu adalah murni

perbuatan anggota badan (*al-jawarih*). Seperti shalat, zakat, hajji, dan lainnya yang memiliki perbuatan hukum murni perbuatan. Kedua, *fi'lu al-lisan* yaitu *al-qaul* perkataan, lafaz, omongan dan pendapat/opini (Munawwir, Achmad Warson, 1997). Dalil yang dipakai oleh ulama bahwa perkataan itu termasuk perbuatan hukum adalah firman Allah QS. Al-An'am yang artinya;

"Demikianlah (sebagaimana Kami menjadikan bagimu musuh) Kami telah menjadikan (pula) bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan (berupa) manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan (kebohongan)." Al-An'am/6:112 " (Departemen Agama, 2004).

Kedua, *at-tark* dalam lingkup perbuatan mukallaf maknanya adalah meninggalkan, mengabaikan, melalaikan, membiarkan, tidak peduli, dan tidak peduli (Munawwir, Achmad Warson, 1997). Dalil yang digunakan bahwa *at-tark* itu unsur perbuatan atau objek hukum adalah Al-Qur'an surah Al-Ma'idah.

"Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan" (Departemen Agama, 2004). Jelas dalam ayat ini orang yang membiarkan (tidak melarang) tindak kejahatan adalah termasuk unsur perbuatan yang bisa dikenai hukum syara'.

Ketiga, *al-'azmu al-mushammim 'ala al-fi'li* (perencanaan atau keinginan yang kokoh untuk melakukan sebuah tindakan). Dalil bahwa rencana yang kuat termasuk bagian dari perbuatan hukum mukallaf adalah hadis Nabi Muhammad riwayat Abi Bakrah dalam hadis sahih (Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar, n.d.);

"(Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang keduanya maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka), para sahabat bertanya, wahai Rasulullah kalau si pembunuh kami tahu, lalu bagaimana yang terbunuh? Nabi berkata: (sungguh dia itu berkeinginan kuat membunuh lawannya).

Secara garis besar ranah hukum syara' (*taklifi* dan *wadh'i*) itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah (aktivitas yang berhubungan dengan Allah dan aktivitas yang berhubungan sesama manusia atau makhluk). Ranah ibadah tentu berbeda dengan ranah muamalah dari sisi keabsahan sebuah perbuatan. Suatu perbuatan dalam ranah ibadah maupun mu'amalah dianggap sah jika sudah terpenuhi tiga hal berikut: *Pertama, al-ijza'*. Maksudnya adalah melaksanakan perintah itu dengan tata laksana berdasarkan cara yang diinginkan oleh yang memerintah (Tajuddin Abdurrahman bin Ibrahim, 1997). Artinya, ketika syarat sudah terpenuhi dan rukun sudah dilaksanakan maka seorang mukallaf sudah dianggap keluar dan selesai dari tuntutan hukum syara' itu sama keadaannya antara perbuatan ibadah maupun mu'amalah. Pelaksanaan perintah mewajibkan terjadinya *al-ijza'* (Abdullah bin Umar, 2006).

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa rukun (sebagaimana syarat) termasuk perbuatan hukum (*mahkum fih*) sebab rukun adalah esensi dari pemberlakuan hukum itu sendiri dan ujud hukum tergantung kepada rukun (al-Zuhayli, 2006). Demikian penjelasan Muhammad Mustafa az-Zuhaili ketika beliau mendefenisikan rukun dengan; "*Suatu yang dihentikan kepadanya keberadaan (ujud) hukum dan dia bagian hakekat hukum itu.*" Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat perbuatan yang *dikhitab* itu dan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Kedua, muwafaqah al-amri fi zhan al-mukallaf. Untuk mengabsahkan perbuatan hukum dimensi ibadah, ulama ushul memandang perlu dan menjadikan persyaratan sahnya sebuah tindakan hukum yaitu seseorang memiliki sangkaan sebelum melakukan perbuatan hukum bahwa yang dikerjakannya itu sesuai dengan tuntutan syara' (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999). *Ketiga, isqath al-Qadha'.* Indikasi yang ketiga terhadap absahnya sebuah tindakan hukum adalah gugur *qadha'* artinya tidak ada lagi tuntutan melakukan pada kali kedua karena sudah sahnya perbuatan pada saat pertama dilakukan (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999). Dipahami dari penjelasan ini bahwa seseorang yang shalat (umpamanya) dalam sangkaannya bahwa dia suci dari hadas (sebagai salah satu syarat shalat) setelah selesai shalat ternyata dia yakin berhadas maka shalatnya dianggap tidak sah karena belum gugur tuntutan untuk melakukan shalat yang dimaksud.

Berbeda dalam hal hukum syara' versi mu'amalah (*amwaliah*, perkawinan, dan pidana) sepakat ulama ushuliyun mengatakan bahwa tidak dibutuhkan *zhan* (sangkaan benarnya tindakan hukum) untuk melegalkan sebuah tindakan hukum. Yang terpenting dan menjadikan sah tidaknya tindakan hukum syara' dalam dimensi mu'amalah adalah *muafaqah nafsu al-amri* (ketepatan sebuah perbuatan dalam fakta tindakan) dengan hukum syara'. Ketepatan fakta itu terlihat dari pengaruh (hasil) yang diinginkan oleh syari' dalam hal mu'amalah itu sendiri. Dalam istilah sebagian ulama ushul tentang keabsahan tindakan dalam mu'amalah ini ialah *tarattubu ahkamiha al-maqshudah 'alaiha* (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, 1999) artinya ada keterikutan hukum-hukum yang dimaksudkan terhadap hukum itu. Seperti, memiliki sesuatu adalah tujuan dari jual beli. Kehalalan hubungan suami istri (*watha'*) adalah tujuan dari sahnya nikah, dan lain-lain bagian mu'amalah yang semuanya memiliki tujuan hukum dari keabsahan perbuatan hukumnya.

Perbandingan Hukum Islam di Era Modern

Ushul fiqh, yang juga dikenal sebagai ilmu ushul al-fiqh, adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar atau metodologi dalam pengambilan hukum Islam dari sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat perbedaan antara ushul fiqh klasik dan modern, meskipun garis pemisahnya tidak selalu tegas dan sering kali ada kontinuitas dalam pengembangan ilmu ini. Secara historis, ushul Fiqh klasik, terutama muncul

dan dikembangkan pada masa klasik Islam, sekitar abad ke-2 hingga ke-8 Hijriyah. Beberapa tokoh utama yang terkait dengan ushul fiqh klasik antara lain adalah Imam al-Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad ibn Hanbal (Badriyyah & Zafi, 2020). Adapun ushul fiqh modern, muncul pada abad ke-19 dan seterusnya sebagai respons terhadap perubahan sosial dan perkembangan dalam masyarakat Islam modern. Pembaharuan ini mencakup penyesuaian metodologi ushul fiqh dengan realitas kontemporer.

Terkait metodologi dan pendekatan, ushul fiqh klasik cenderung mempertahankan pendekatan tradisional terhadap sumber-sumber hukum Islam, dengan penekanan pada ijtihad (analisis hukum) dan qiyas (analogi hukum). Sedangkan ushul fiqh modern lebih terbuka terhadap interpretasi baru, metodologi ilmiah, dan pendekatan kontekstual dalam merumuskan hukum Islam. Beberapa aliran modern menggabungkan prinsip-prinsip hukum klasik dengan metode ilmiah dan kontekstual (Budianto et al., 2021). Begitu juga terhadap perubahan sosial, ushul fiqh klasik cenderung konservatif dalam pendekatannya terhadap perubahan sosial. Mempertahankan norma-norma yang sudah ada dan mencari stabilitas dalam hukum Islam. Berbeda dengan ushul fiqh modern yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan mencoba menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika masyarakat modern.

Berbicara tentang penggunaan metode ilmiah, ushul fiqh klasik lebih sedikit menggunakan metode ilmiah seperti yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Ushul fiqh modern, cenderung memasukkan metode ilmiah, pemikiran rasional, dan pendekatan empiris dalam merumuskan hukum Islam. Pada konteks pemahaman terhadap kemaslahatan (masalah). Ushul fiqh klasik, memperhitungkan masalah dalam fatwa, namun dengan penekanan pada tradisi dan norma-norma yang sudah ada (Syafieh & Anzhaikan, 2022). Ushul fiqh modern, dalam beberapa kasus, lebih terbuka terhadap pemahaman yang lebih dinamis terhadap konsep masalah, terutama ketika menghadapi konteks sosial yang berubah.

Meskipun berbeda, modernisasi hukum Islam memiliki dampak positifnya tersendiri. Beberapa diantaranya; *Pertama*, kontekstual dan relevan. Kekuatan Ushul fiqh modern sering kali berusaha untuk membuat hukum Islam lebih kontekstual dan relevan dengan realitas masyarakat modern. Ini dapat membantu menjawab tantangan dan perubahan yang mungkin tidak diperhatikan oleh hukum klasik. *Kedua*, pendekatan interdisipliner. Kekuatan pemikiran ushul fiqh modern dapat mencakup pendekatan interdisipliner, menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan metode ilmiah modern. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan terintegrasi terhadap isu-isu kontemporer (Athief & Juwanti, 2020).

Ketiga, pemikiran terbuka dan dinamis. Kekuatan ushul fiqh modern sering memberikan ruang lebih besar untuk ijtihad (analisis hukum) dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan pemikiran yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman. *Keempat*, pemahaman terhadap nilai-nilai universal. Beberapa aliran ushul fiqh modern mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial (Mamnuniyatilah & Andaryuni, 2022). Ini dapat membantu memperkuat relevansi dan penerimaan

hukum Islam di lingkungan global. *Kelima*, Penekanan pada kemaslahatan. Ushul fiqh modern cenderung memberikan perhatian lebih pada konsep masalah atau kemaslahatan dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi-situasi baru yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum klasik (Nurdin & Ridwansyah, 2020). *Terakhir*, penggunaan teknologi dan informasi. Ushul fiqh modern dapat lebih terbuka terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam hal penelitian, komunikasi, dan penyebaran informasi.

Kesimpulan

Hukum syara' (Islam) dalam tataran Ilmu Ushul Fiqih memiliki empat komponen yang musti ada padanya. Hakim, Hukum, Subjek Hukum, dan Objek Hukum. Objek hukum sebagaimana pada pembahasan khusus makalah ini adalah tindakan mukallaf atau dalam istilah Ushuliyyun *mahkum fihi* itu adalah *fi'lu al-mukallaf*. Suatu tindakan mukallaf tidak serta merta dikenakan hukum syara' sebelum komplit kepadanya syarat-syarat yang ditentukan. Ada beberapa syarat yang dibuat syara' agar seorang mukallaf itu telah dikenakan hukum syara'. Seperti, mengetahui hakikat perbuatan dengan sempurna dan memiliki kemampuan melakukannya. Oleh karenanya hukum syara' tidak merambah kepada zat atau sifat insaniah yang naluri sebab bukan dalam ranah perbuatan yang disanggupi oleh insan itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, hukum Islam mengalami perubahan dan dinamisasi hukum tergantung kebutuhan dan perubahan zaman. Pada konteks ini, kalangan terbagi menjadi dua yaitu kaum tradisional dan kaum pembaharu. Tentu saja dalam pelaksanaannya kerap memunculkan perbedaan kontroversi sebab pisau analisisnya juga berbeda. Sebut saja seperti hukum Islam modern. Memiliki perbedaan signifikan dalam penggalian sumber hukum. Adapun yang paling mencolok adalah; menerima perubahan, dinamis, penggunaan teknologi terbaru, mengarah atau mendekati bahkan ada yang termasuk liberal. Meski begitu, kedua perspektif ini sangat dibutuhkan, khususnya dalam menemukan keseimbangan hukum (jalan tengah). Hukum Islam klasik tidak bisa menjawab masalah modernitas. Hukum Islam modern tanpa kontrol klasik bisa kebablasan dan menjadi radikal (liberal). Keduanya dibutuhkan agar menghasilkan solusi yang ideal dan relevan.

Referensi

- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, A.-N. (1999). *Al-Muahzzab fi Ushul Fiqh Muqarin.pdf*. Maktabh Ar-Rusydi.
- Abdullah bin Umar, A.-B. (2006). *Minhaj al-Ushul ila 'Ilmi al-Ushul*. Risalah.
- Al-Anshari, Z. (2016). *Ghayah al-Ushul Syarh Lubb al-Ushul* (Ke-2). Al-Haramain.
- al-Zuhayli, M. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (p. 548). Dar al Khair.
- As-Subky. (n.d.). *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj.pdf*. Dar al-Buhuts Islamiyah wa ihya' at-Turats.

- Athief, F. H. N., & Juwanti, R. H. (2020). Court decisions on post-divorce children's livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173>
- Badriyyah, L., & Zafi, A. A. (2020). Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>
- Budianto, M. R. R., Kurnia, S. F., & Galih, T. R. S. W. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), Article 01. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.776>
- Departemen Agama. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jumanatul 'Ali.
- Khalid Ramadhan Hasan. (1997). *Mu'jam Ushul Fiqh pdf*. Ar-Raudhah.
- Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh* (ke-2). Dar at-Turats.
- Mamnuniyatilah, M., & Andaryuni, L. (2022). Hukum Keluarga di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.321>
- Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar, A.-S. (n.d.). *Muzakkirah fi Ushul al-Fiqh.pdf* ('Athiah Muhammad Salim, Ed.). Maktabh al-'Ulum wa al-Hikam.
- Muhammad Khudhri Bik. (1969). *Ushul Fiqh Pdf*. Maktab at-Tijariyah al-Kubra.
- Muhammad Sulaiman, A.-A. (1984). *Al-Wadhih fi Ushul Fiqh* (Kedua). Dar as-Salafiyyah.
- Munawwir, Achmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. ustaka Progressif.
- Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6416>
- Shafwan bin Adnan, D. (n.d.). *Qawa'id Ushul al-Fiqh.pdf*. Dar al-Ashimah.
- Syafieh, S., & Anzhaikan, M. (2022). The Moderate Islam and Its Influence on Religious Diversity in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3262>
- Tajuddin Abdurrahman bin Ibrahim, al-F. (1997). *Syarah al-Waraqat pdf*. Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.